



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

BUKTI PENDAFTARAN M-PASPOR

NOMOR PERMOHONAN : 1028000009143306

Harap diperlihatkan kepada petugas pada saat datang ke Kantor Imigrasi

PEMOHON

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

VINCENT (sesuai data)

1271132804020005

Kantor Imigrasi	Tanggal Kedatangan	Jam Kedatangan	Jenis Layanan	Jenis Paspor
KANTOR IMIGRASI MEDAN	Rabu, 8 Januari 2025	08:01-09:00	Permohonan Baru	PASPOR BIASA ELEKTRONIK LAMINASI 10 TAHUN

Tabel Data Permohonan

Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pemohon wajib hadir 15 menit sebelum jam kedatangan dimulai
2. Membawa dokumen persyaratan permohonan paspor asli sesuai tujuan permohonan paspor
3. Permohonan penggantian paspor wajib membawa paspor lama
4. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
5. Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
 - a. Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan
 - b. Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural
 - c. Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar
 - d. Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum
6. Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon paspor sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak

dapat dikembalikan

7. Bukti Pendaftaran M-Paspor ini merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.
8. **Bukti pendaftaran M-Paspor wajib *DICETAK* dan *DITUNJUKAN* kepada Petugas Kantor Imigrasi / Unit Layanan Paspor**

**DISETUJUI DAN DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK PADA TANGGAL
Kamis, 2 Januari 2025**



VINCENT

